

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PECANDU
NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN DELI SERDANG
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S-1) Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik

OLEH :

KEVIN REPOL SIBARANI

178520001



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI PECANDU
NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN DELI SERDANG
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH :

KEVIN REPOL SIBARANI

178520001

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Kevin Repol Sibarani

NPM : 178520001

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos M.AP



Beltahmamero Simamora S.IP, MPA

Mengetahui :

Dekan


Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Ka. Prodi Administrasi Publik


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Repol Sibarani
NPM : 178520001
Tempat Tanggal Lahir : AekNabara, 31 Mei 1998
Alamat : Jalan Karet XVIII No. 23, Simalingkar, Medan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara" adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya dapatkan.

Medan, 22 September 2023



Kevin Repol Sibarani

NPM : 178520001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Repol Sibarani
NPM : 178520001
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 September 2023



Kevin Repol Sibarani

NPM : 178520001

ABSTRAK


Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Deli Serdang sudah sangat berbahaya dan sudah menjadi permasalahan daerah yang sangat serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Pecandu Narkoba. Rehabilitasi dilakukan bertujuan melakukan pemulihan atau pengobatan, dan pengembalian kondisi bagi penyalagunaan narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya yaitu melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang meliputi empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator, seperti: proses komunikasi yang masih kurang serta sumber daya pendukung yang belum memadai baik dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial, sehingga terjadinya kendala dalam implementasi.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Rehabilitasi, Narkotika

ABSTRACT

Drug abuse in Deli Serdang Regency is very dangerous and has become a very serious regional problem. This study aims to analyze the implementation of drug user rehabilitation policies at the National Narcotics Agency of Deli Serdang Regency. The collection of data used by researchers are interviews, observation, and documentation. This study uses policy implementation theory from George Edward III which includes four indicators, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results showed that the implementation of the drug user rehabilitation policy at the Deli Serdang Regency National Narcotics Agency had not been optimally implemented.

Keywords : *Implementation, Policy, Rehabilitation, Narcotics*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Kevin Repol Sibarani
Tempat, Tanggal Lahir : AekNabara, 31 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Karet XVIII No. 23, Simalingkar, Medan
Status : Belum Menikah
Email : repolkevin@gmail.com
No. Handphone : 082235535411

Latar Belakang Pendidikan

2004 – 2010 : SD Negeri No. 114377 AekNabara
2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Bilah Hulu
2013 – 2016 : SMA Negeri 1 Bilah Hulu
2017 – 2023 : S1 Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Medan Area
Periode 2019 - 2020 sebagai Departemen Pembinaan
- Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Medan Area
Periode 2020 - 2021 sebagai Departemen Doa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.”**

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, masukan serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Kiranya bantuan, masukan-masukan serta saran yang diberikan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebajikan yang berlipat ganda.

Sehubungan dengan skripsi yang penulis laksanakan di Lingkup Kota Medan dalam proses penyusunannya, penulis banyak mendapatkan masukan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdam, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing I selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Beltahmamero Simamora S. IP, MPA selaku Dosen Pembimbing II selama proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Ibu Riri Rezeki Hariani, Sos, MAP selaku Sekretaris penulis yang memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan selama menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu staff pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya Program Studi Administrasi publik Bang Sutrisno, Bang Reda dan Bang Riki.
9. Kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Bapak Kombes pol Muhammad S.I.K, M.M, dan khususnya pegawai Bidang Rehabilitasi yang telah memberikan arahan dan juga ijin dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Buat Almarhum Kedua Orang Tua saya yang telah melahirkan dan mendidik saya di masa hidupnya.
11. Teristimewa Kepada Uda dan Inanguda yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, dukungan dan materi kepada saya (Penulis) sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Buat Wali saya Bang Roy Gunawan Sibarani yang telah memberikan segala keperluan biaya perkuliahan dan segala kebutuhan hidup.

13. Buat Keluarga Sibarani Family (Kakak dan Abang saya : Eva Renta Sibarani, Erni nurhayati Sibarani, Apriani Sibarani, Roy Gunawan Sibarani, Desi Magdalena Sibarani, Friska Amelia Sibarani) yang memberikan doa dan semangat kepada penulis.
14. Kepada Adik Junior (Ricco dan Wirni) yang memberikan semangat, doa dan selalu memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Untuk teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi, khususnya kelas Administrasi Publik Stambuk 2017 yang selalu bersama-sama dalam suka dan duka di kampus yang sama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi.
16. Kepada PKK dan KTB ku “Immanuel Small Group” (Kak Minar, Rotua Harianja) yang selalu setia mendengarkan pergumulan penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis.
17. Keluarga UKMK UMA yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.
18. Kepada teman satu tongkrongan Bang Riko Adriano Tambunan, Bang Beni Zai, Jeri Situmorang serta Lasmaria Situmorang yang selalu menyemangati dan tempat tukar pikiran penulis dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi).
19. Seluruh informan yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu yang telah memberi semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca terkhusus untuk Program Studi Administrasi Publik.

Medan, 22 September 2023

Penulis



Kevin Repol Sibarani

NPM : 178520001




DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Uraian Teoritis	12
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik	12
2.1.2. Pengertian Implementasi.....	16
2.1.3. Pengertian Rehabilitasi	20
2.1.4. Pecandu Narkoba	24
2.1.5. Badan Narkotika Nasional (BNN).....	26
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
2.3. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36
3.2. Lokasi dan waktu Penelitian.....	38
3.3. Informan Penelitian	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.4.1. Observasi (pengamatan)	40
3.4.2. Interview (wawancara)	40
3.4.3. Dokumentasi	41
3.5. Metode Analisis Data	42
3.5.1. Reduksi data (<i>data reduction</i>).....	42
3.5.2. Penyajian data (<i>data display</i>).....	43

3.5.3	Penarikan kesimpulan (<i>concluding drawing atau verification</i>)	44
BAB IV PEMBAHASAN.....		45
4.1	Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang	45
4.1.1	Sejarah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.....	45
4.1.2	Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang	48
4.1.3	Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang	49
4.1.4	Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang	54
4.2	Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di BNNK Deli Serdang	55
4.2.1	Rencana Aksi P4GN di BNNK Deli Serdang.....	58
4.2.2	Kebijakan Yang Mendukung Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di BNNK Deli Serdang	59
4.3	Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 155 Tahun 2017 di BNNK Deli Serdang	62
4.3.1	Komunikasi BNNK Deli Serdang.....	63
4.3.2	Sumber Daya BNNK Deli Serdang	70
4.3.3	Disposisi BNNK Deli Serdang	81
4.3.4	Struktur Birokrasi BNNK Deli Serdang	85
4.4	Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di BNNK Deli Serdang	89
4.4.1	Kurangnya Keterbukaan Dan Kejujuran Saat Berkomunikasi	89
4.4.2	Kurang Adanya Dukungan atau Kesadaran Masyarakat Terhadap Program Rehabilitasi.....	90
4.4.3	Kurang Adanya Sarana dan Fasilitas Pendukung Program Rehabilitasi	91
4.4.4	Anggaran yang Terbatas	92
BAB V PENUTUP.....		95
5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		98
LAMPIRAN.....		100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba	3
Tabel 1. 2 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Tahun 2022.....	3
Tabel 1. 3 Kerawanan Narkoba Di Provinsi Sumatera Utara 2022	6
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	38
Tabel 4. 1 Data Penggiat P4GN 2022	57
Tabel 4. 2 Daftar Pegawai BNNK Deli Serdang.....	71
Tabel 4. 3 Data Pasien Rehabilitasi BNNK Deli Serdang	75




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penulis 2023	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi 2023.....	54
Gambar 4. 2 Alur Layanan Rehabilitasi BNNK Deli Serdang	86



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Wawancara dengan Kepala BNNK Deli Serdang.....	93
2. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum	93
3. Wawancara dengan Pegawai Sub Bidang Rehabilitasi.....	94
4. Wawancara dengan pasien rehabilitasi BNNK Deli Serdang	95
5. Lokasi Penelitian.....	96
6. Data Informan	98
7. Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset.....	99
8. Pedoman Wawancara Penulis	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepatnya. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait dengan ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ancaman ini sangat terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset penting masa depan bangsa, kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini membuat menyeruaknya peradaban kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban tersebut. Hal ini telah menjadi keprihatinan berbagai kalangan dan bangsa di muka bumi ini (Kadarmanta, 2010: 3).

Generasi Z yang sedang banyak mengisi ruang-ruang sosial memegang peranan penting era evolusi 4.0. Generasi ini lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Pergeseran perilaku turut berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Mereka bisa menjadi aktor perubahan dengan berbagai ide cemerlang, inovatif dan solutif. Masalah yang ada adalah dari beberapa di antara mereka belum menyadari dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki, sehingga diperlukan sebuah pemikiran dan upaya yang mapan dan dapat membantu mereka menunjukkan pada dunia bahwa mereka mampu memajukan negara dengan kemampuan mereka sendiri maupun bersamaan dengan sekitarnya.

Tantangan besar generasi ini adalah munculnya masalah pengendalian diri terhadap godaan atau tekanan sosial seperti narkoba. Stigma negatif generasi ini banyak dianggap sebagai generasi yang asosiatif, permisif, ego tinggi, menjunjung tinggi kebebasan, hedonis dan apabila tidak mampu dikelola maka akan semakin mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang anak menjadi seorang pengguna narkoba. Beberapa faktor lingkungan yang memungkinkan anak mengkonsumsi narkoba yaitu. Keluarga yang bermasalah atau broken home, Ayah, Ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba, lingkungan pergaulan atau komunitas yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab terbesar seseorang mulai mengenal narkoba atau bahkan menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

NO	TAHUN	PERNAH PAKAI	SETAHUN PAKAI	KENAIKAN
1	2021	4.534.744	4.827.616	1,80 %
2	2022	3.419.188	3.662.646	1,95 %

Sumber : Survei Nasional BNN Tahun 2022

Tabel 1. 2 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Tahun 2022

NO	WILAYAH	JUMLAH KASUS		JUMLAH	PERINGKAT
		POLRI	BNN		
1	Sumatera Utara	6.023	54	6.007	I
2	Jawa Timur	5.884	47	5.931	II
3	Dki Jakarta	3.490	21	3.511	III
4	Jawa Barat	2.529	41	2.570	IV
5	Sumatera Selatan	2.012	31	2.043	V
6	Sulawesi Selatan	1.908	15	1.923	VI
7	Jawa Tengah	1.831	18	1.849	VII
8	Lampung	1.699	10	1.709	VIII
9	Riau	1.600	22	1.622	IX
10	Kalimantan Selatan	1.508	41	1.549	X
11	Kalimantan Timur	1.315	31	1.346	XI
12	Aceh	1.200	31	1.231	XII
13	Sumatera Barat	1.045	26	1.071	XIII
14	Kalimantan Barat	874	5	879	XIV
15	Jambi	690	43	733	XV
16	Bali	681	32	713	XVI
17	Banten	692	9	701	XVII

18	Kalimantan Tengah	642	15	657	XVIII
19	Di Yogyakarta	554	29	583	XIX
20	Sulawesi Tengah	546	35	581	XX
21	Nusa Tenggara Barat	559	6	565	XXI
22	Sulawesi Tenggara	401	17	418	XXII
23	Bangka Belitung	362	10	372	XXIII
24	Bengkulu	353	18	371	XXIV
25	Kepulauan Riau	329	22	351	XXV
26	Kalimantan Utara	290	12	302	XXVI
27	Papua	259	20	279	XXVII
28	Sulawesi Barat	208	16	224	XXVIII
29	Sulawesi Utara	212	7	219	XXIX
30	Maluku	165	12	177	XXX
31	Pusat	110	46	156	XXXI
32	Gorontalo	130	7	137	XXXII
33	Maluku Utara	119	7	126	XXXIII
34	Papua Barat	80	6	86	XXXIV
35	Nusa Tenggara Timur	20	2	22	XXXV
JUMLAH		40.320	754	41.084	

Sumber : Polri dan BNN, Maret 2022

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun 2022 1,80 % menjadi 1,95% di tahun 2023. Wilayah yang paling banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkoba adalah Sumatera Utara sendiri dengan banyak kasus 6.077.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penyalagunaan narkoba yang cukup besar terjadi di Provinsi Sumatera Utara hal tersebut menjadi perhatian bagi

pemerintah provinsi Sumatera Utara. Berbagai upaya penanggulangan terhadap masalah narkoba gencar dilakukan seperti, hukuman mati, penjara seumur hidup dan rehabilitasi, namun dengan adanya semua itu, tidak menjadi efek jera bagi mereka, bahkan setelah diberi hukuman, mereka yang dulunya sebagai penyalaguna narkoba, setelah itu ada sebagian diantaranya menjadi pemasok dan pengedar gelap narkoba.

Fenomena penyalagunaan Narkoba di Provinsi Sumatera Utara sudah sangat berbahaya dan sudah menjadi permasalahan daerah yang sangat serius, penyalahgunaan narkoba sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Badan Narkotika Nasional yang memiliki kebijakan dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** tentang Narkoba. Kebijakan tersebut adalah P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang menjadi kebijakan BNN pusat maupun BNNP atau BNNK di Indonesia. BNNK Deli Serdang sendiri menggunakan kebijakan tersebut dalam menjalankan program kerjanya dan didukung dengan **Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 155 Tahun 2017** Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Deli Serdang.

Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa terdapat peningkatan dan pemakaian penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang. BNNP SUMUT mengatakan saat ini Kabupaten Deli Serdang menduduki No 2 sebagai Kabupaten/kota terawan peredaran penyalagunaan narkoba. Tahun 2022 jumlah wilayah di Kabupaten Deli

Serdang yang berstatus bahaya ada 16 wilayah, tentu keadaan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan BNNK Deli Serdang.

Tabel 1. 3 Kerawanan Narkoba Di Provinsi Sumatera Utara 2022

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH DESA/KEL	DATA BNNK / KOTA			
			BAHAYA	WASPADA	SIAGA	AMAN
1	Medan	151	18	126	7	0
2	Deli Serdang	394	16	57	321	0
3	Serdang Berdagai	243	8	16	219	0
4	Batubara	151	17	120	14	0
5	Asahan	204	9	110	77	8
6	Tanjung Balai	31	19	10	2	0
7	Binjai	37	24	9	3	1
8	Pematang Siantar	53	38	10	5	0
9	Humbang	153	0	12	141	0
10	Samosir	134	0	6	128	0
11	Toba	231	0	15	216	0
12	Simalungun	413	10	80	323	0
13	Tapanuli Utara	249	2	31	216	0
14	Gunung Sitoli	101	0	1	1	99
15	Nias Selatan	461	0	2	459	0
16	Nias	170	0	2	168	0
17	Nias Utara	113	0	2	111	0
18	Nias Barat	105	0	2	103	0
19	Karo	269	14	73	182	0
20	Dairi	169	5	12	152	0
21	Pakpak Barat	52	0	3	49	0

22	Tebing Tinggi	35	20	15	0	0
23	Tapanuli Selatan	248	2	2	26	218
24	Tapanuli Tengah	215	0	2	0	213
25	Sibolga	17	0	2	0	15
26	Sidempuan	79	0	5	0	74
27	Padang Lawas	304	0	3	0	301
28	P. Lawas Utara	388	0	2	0	386
29	Langkat	277	23	59	195	0
30	LABURA	89	3	17	69	0
31	Labuhan Batu	98	3	21	74	0
32	LABUSEL	54	3	16	35	0
33	Mandailing Natal	407	38	19	127	223
JUMLAH		6.095	272	862	3.423	1.538

Sumber : Laporan Kerja Tahunan BNNP SUMUT 2022

Korban penyalahgunaan narkoba sendiri berdasarkan **Undang-Undang No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Rehabilitas merupakan bentuk pemidanaan berupa sanksi tindakan terhadap pecandu narkoba, hal ini diatur dalam Pasal 54 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika yang menyatakan: pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial. Pasal 56 **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika menyatakan:

- a. Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Rehabilitasi medis adalah proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dibawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau (sakau).

Kebijakan Rehabilitasi menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) yang diharapkan dapat menekan besarnya angka pengguna narkoba di Kabupaten Deli Serdang. Rehabilitasi narkoba adalah prosedur dimana seorang pecandu narkoba diberikan perawatan medis atau psikologis untuk menjauhkan mereka dari narkoba tersebut. BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten) Deli Serdang, merupakan salah satu tempat layanan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan yang menggunakan metode pengobatan secara medis dan terapi spiritual selain itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang sangatlah terbatas dalam menjangkau wilayah-wilayah yang terpapar penyalagunaan narkoba sehingga menghambat penekanan jumlah penyalagunaan narkoba di Kabupaten Deli Serdang. Karena rehabilitasi pecandu narkoba sangatlah penting membuat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang menjadi sarana yang sangat penting bagi Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang membuat banyak kalangan masyarakat yang ingin mengetahui dan melihat bagaimana proses rehabilitasi yang di lakukan. Oleh sebab itu baik Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang sangatlah menaruh harapan

besar terhadap Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang untuk memulihkan para pasien pecandu narkoba dan menyelamatkan generasi bangsa. .

BNNK Deli Serdang banyak sekali layanan perawatan dan kegiatan yang mungkin saja bisa menjadi aktivitas yang membuat mereka sibuk dan melupakan kecanduan mereka akan barang haram tersebut, selain itu juga memulihkan kembali kehidupan sosial para pecandu narkoba agar kiranya ketika mereka pulih mereka bisa mandiri dan menjadi manusia yang produktif di lingkungan tempat tinggalnya.

Di dalam proses Kebijakan Rehabilitasi juga dibutuhkan Pengimplementasian yang baik, komunikasi dan kerjasama yang baik dari setiap elemen pemerintah kabupaten (PEMKAB) maupun masyarakat Deli Serdang, khususnya bagi pihak yang menangani para pecandu narkoba, baik team medis, psikolog maupun konselor, guna melancarkan proses pemulihan terhadap pecandu narkoba. Tentu semua itu dapat tercapai apabila Pengimplementasiannya sudah baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, sejauh ini segala urusan mengenai tata pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Deli Serdang telah di atur dalam **Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 155 Tahun 2017** Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Deli Serdang.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengambil judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi program rehabilitasi pecandu narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimana kendala dalam implementasi program rehabilitasi pecandu narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Deli Serdang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi pecandu narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi program rehabilitasi pecandu narkoba di badan narkotika nasional Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengembang pengetahuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memperoleh manfaat praktis sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi civitas akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis dalam Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba serta dapat menjadi acuan pada penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis.

c. Bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Narkotika Nasional Deli Serdang selaku unit badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dapat melaksanakan program rehabilitasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Carl Frederic dalam Agustino (2008:7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat beberapa hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Evita (2013) Pembuatan kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berorientasi pada upaya pencapaian tujuan demi kepentingan masyarakat.

Sejumlah pengertian kebijakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang bersumber dari seseorang, sekelompok orang atau pemerintah yang berkepentingan dimana isi dari keputusan tersebut menyangkut serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan :

- a. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah.

- b. Apa yang dapat menyebabkan atau yang dapat mempengaruhinya.
- c. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Salah satu bentuk kebijakan yang paling populer adalah kebijakan publik, hal ini dikarenakan kebijakan publik terkait dengan pencapaian tujuan negara untuk mensejahterahkan warga negaranya. Menurut RC Chandler dan JC Plano dalam Syafi'ie (2006:105) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Menurut Drs. Indra Muda, MAP dalam Transparansi Kebijakan Publik (2019:55) Kebijakan berarti melaksanakan atau menyelenggarakan kebijakan yang sudah ditetapkan pejabat berwenang apabila tidak dilaksanakan dapat diibaratkan tumbuhan mati suri atau tidak memiliki arti apa-apa.

Lebih lanjut James P Lester dan Joseph Stewart dalam Budi Winarno (2011:102) “Kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas Merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Menurut Jones dalam Muda (2019;76)

“Kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi. Dan selanjutnya memberikan rumusan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan”.

Dari beberapa teori kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dibuat oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor publik yang hubungannya terstruktur. Sehingga untuk memecahkan untuk suatu masalah yang dihadapkan dalam publik guna kepentingan publik dengan berbagai pemecahan masalah yang sudah dibuat.

a. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serbaacak dan ketepatan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.

4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak beritndak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalahdimana justru campur dengan pemerintah diperlukan.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan public menurut William Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan
Masalah yang telah masuk keagen dan kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah ini didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagaialternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan kebijakan sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Tahap adopsi kebijakan
Darisekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salahsatu dari alternatif kebijakan tersebut

diadopsi dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun pemerintah ditingkat bawah.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan, akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk mendapatkan dampak yang akan diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau pun belum diinginkan.

2.1.2. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan baik dan matang. Menurut Antonius Tarigan dalam Mulyadi (2016:47) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada program tertentu.

Menurut Zainal Abidin dalam Mulyadi (2016 : 26) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; Faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. kondisi kebijakan

adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang di implementasikan kebijakan itu sendiri.

a. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi (2016 : 68) terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:72) menjelaskan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, harus jelas terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber Daya, dimana kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan Penguatan aktivitas, implementasi sebuah program terkadang perlu di dukung dan di koordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana juga sikap opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor, mencakup tiga hal penting yaitu: respon implementor terhadap kebijakan, kognisi, dan intensitas.

c. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2016: 70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*) yakni, tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) yaitu: kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumberdaya *financial* terhadap kebijakan tersebut; seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan

antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*) yakni, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kekelompok pemilih; dan tingkat komitmen serta keterampilan dari aparat dan implementator (Mulyadi, 2016).

d. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980)

Teori Merilee S. Grindle dalam Mulyadi (2016:67) berpendapat bahwa bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). variabel isi kebijakan mencakup, kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; siapa pelaksana program; dan sumber daya yang dikerahkan. sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap (Mulyadi, 2016 : 66).

2.1.3 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik psikologis, dan sosial yang maksimal. Sumber lain menjelaskan bahwa Rehabilitasi adalah suatu program yang dijalankan yang berguna untuk membantu memulihkan orang yang memiliki

penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Gangguan fisik dan psikiatrik tidak hanya memerlukan tindakan medis khusus, tetapi juga membutuhkan sikap simpatik. Rehabilitasi adalah jalan yang baik bagi proses penyembuhan korban penyalagunaan narkoba.

Rehabilitas merupakan bentuk pemidanaan berupa sanksi tindakan terhadap pecandu narkotika, hal ini diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi Sosial dan rehabilitasi Medis :

- a. Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. segala urusan mengenai tata pelaksanaan rehabilitasi sosial narkoba di Provinsi Sumatera Utara di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- b. Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dibawah pengawasan dokter untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna Narkotika dari ketergantungan Narkotika. segala urusan mengenai tata pelaksanaan rehabilitasi medis narkoba di Provinsi Sumatera Utara di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

Pusat rehabilitasi narkoba BNN terletak di Desa Wates Jaya, kecamatan Cigombong, Lido, Kab. Bogor. Balai Besar Rehabilitasi BNN diawali dengan Wisma Parmadi Siwi pada 31 Oktober 1974, yang diresmikan oleh ibu Tien

Soeharto. Pada mulanya Wisma Parmadi Siwi bertujuan untuk mendidik tahanan anak nakal dan Pekerja Seks Komersial (PSK), kemudian pada tahun 1985 wisma ini menjadi tempat rehabilitasi bagi anak nakal dan korban narkoba. Pada tahun 2002, namanya berubah menjadi Unit Terapi dan Rehabilitasi (UPT T&R) BNN Lido, tujuannya menjadi tempat rehabilitasi para korban narkoba. Hingga belakangan ini, namanya berubah menjadi Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, disingkat (BaBesRehab) BNN.

Tempat rehabilitasi narkoba menurut BNN sendiri saat ini masih 90 tempat yang resmi untuk merehabilitasi para pecandu narkoba. Sedangkan targetnya adalah 1.000 tempat untuk seluruh Indonesia. Tempat rehabilitasi narkoba ini sesuai dengan BNN harusnya minimal punya tempat seperti :

- 1) Ruang Asesmen : dimana ruang asesmen ini terdiri dari :
 - a. Ruang peralatan medis untuk pemeriksaan urin atau rambut yang dapat mendeteksi jenis narkoba yang digunakan oleh si pecandu.
 - b. Ruang wawancara untuk mengetahui riwayat si pecandu narkoba.
 - c. Ruang Pemeriksaan fisik dalam hal ini untuk panti rehabilitasi dapat merujuk ke salah satu rumah sakit yang mendukung seluruh pemeriksaan fisik sang pecandu agar sang dokter dapat mengetahui seberapa besar pengaruh narkoba telah merusak organ tubuh si pecandu narkoba tersebut.
 - d. Ruang terapi simptomatik : yaitu dimana ruang ini berfungsi untuk menyembuhkan gejala yang timbul oleh penggunaan narkoba yang dinilai harus disembuhkan terlebih dahulu misalnya batuk yang parah dan lainnya.

- e. Petugas assessment yang terdiri dari tim dokter di bidangnya minimal satu dokter umum dan satu dokter di bidang neurology serta satu orang psikolog.

Jika tempat rehabilitasi tersebut adalah tempat rehabilitasi keagamaan dapat dipastikan adanya seorang Pendeta / Haji / Romo / seorang pemuka agama yang paham tentang spiritual / keyakinan seorang pecandu narkoba. Salah satu tempat Rehabilitasi di Indonesia yaitu, LOKA Rehabilitasi BNN Deli Serdang, Loka Rehabilitasi ini dibutuhkan oleh masyarakat sumatera utara. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan puslitkes UI.

Sumatera Utara menduduki ranking ke 1, provinsi dengan penyalagunaan narkoba terbanyak, yaitu sebanyak 2, 53 %. Loka Rehabilitasi Deli Serdang merupakan salah satu unsur pendukung pelaksana tugas BNN yang memiliki peranan penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). LOKA Rehabilitasi ini dibangun di atas tanah seluas 15.000 meter persegi dengan luas bangunan 2. 400 meter persegi. LOKA Rehabilitasi BNN Deli Serdang terbesar di Sumatera Utara di jalan Karya Jasa, kompleks perkantoran pemerintah kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam. Diresmikan, Kamis tanggal 12 maret 2018. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang di fasilitasi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, seperti ruang medis, laboratorium, poli gigi, ruang IGD, Apotek, mess karyawan dan 3 ruang Re – Entry di bagian belakang bangunan dilengkapi air conditioner (AC).

LOKA Rehabilitasi BNN Deli Serdang mempunyai beberapa tenaga medis atau yang menangani pecandu, penyalaguna narkoba, dan terbagi menjadi dua

tenaga medis, yaitu Dokter Umum, Perawat dan Konselor. Disini dokter harus melakukan pendekatan yang akan membantu penderita ataupun pasien untuk mengatasi gangguan fisik atau psikiatriknya dan menyadari potensi maksimal mereka baik secara fisik, psikiatrik, dan sosial di dunia luar yang nyata.

2.1.4 Pecandu Narkoba

a. Pengertian Pecandu Narkoba

Pecandu narkoba adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat atau obsesi secara mental dan emosional serta fisik. Dengan kata lain bahwa pecandu narkoba adalah orang / manusia yang telah cacat anggota tubuhnya (yang paling umum adalah anggota tubuh dibagian kepala / otak) dan anggota tubuh lainnya yang telah berubah bentuk atau berubah fungsi agar menjadi berfungsi seperti semula (tidak serta merta sembuh seperti sedia kala karena beberapa kasus anggota tubuh tersebut telah kebal terhadap berbagai pengobatan) agar mantan pecandu tersebut memiliki / diterima dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 13, bahwa pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Menurut Dadang Hawari menyebutkan ada tiga kelompok besar pecandu narkoba beserta resiko yang dialami :

1. Pertama, Ketergantungan primer yang ditandai dengan adanya kepribadian yang tidak stabil, mengalami gangguan, dan depresi. Mereka mencoba

mengobati sendiri gangguan yang dialami tanpa berkonsultasi dengan dokter, sehingga terjadi penyalagunaan yang ketergantungan.

2. Kedua, ketergantungan simtomatis yang ditandai adanya kepribadian Anti Sosial (Psikopatik). Mereka menggunakan narkoba bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menularkannya kepada orang lain dengan berbagai hal dan cara, sampai mereka pada tingkat ketergantungan.
3. Ketiga, Ketergantungan reaktif. Ini adalah kelompok yang di dominasi para remaja yang awal nya ingggin tahu, lalu mencoba dan pada akhirnya mereka berada pada tingkat ketergantungan.

b. Narkoba

NARKOBA (Narkotika dan obat / bahan berbahaya), istilah lain yang adalah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Naza adalah narkotika (ganja, heroin, kokain) alkohol (minuman keras), Zat adiktif, menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Menurut pakar kesehatan Indonesia Narkoba adalah senyawa atau zat psikotropika yang biasa untuk membius pasien hendak diadakan operasi atau obat-obatan penyakit tertentu.

Pada saat ini (2015) terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia dari yang paling murah hingga yang mahal seperti LSD. Di dunia terdapat 354 jenis narkoba. Pemasok Narkoba di Indonesia diketahui berasal dari Afrika Barat, Iran, Eropa, dan yang paling aktif adalah pemasok Indonesia dari China. LSD (Lysergic Acid Diethylamide) secara umum mengakibatkan pemakai berhalusinasi, disorientasi ruang dan waktu, dan mispersepsi panca indra. LSD juga dikategorikan narkotika yang mematikan, dan predarannya sejak tahun 1990.

2.1.5 Badan Narkotika Nasional (BNN)

a. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten atau kota.

b. Dasar Dibentuknya Badan Narkotika Nasional

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. Kemudian BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan peraturan tersebut, status BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia Bebas Narkoba”.

c. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional. Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, di antaranya

1. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai (P4GN);
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
- g. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

2. Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
- c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
- f. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- g. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
- i. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- j. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- k. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

3. Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan sebagai berikut : Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁵ Kemudian, dalam rangka penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 75 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- a. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- c. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- g. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- h. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- i. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- j. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2.2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan Haerana Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar.

Tujuan peneliti terhadap penelitian adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana mekanisme implementasi kebijakan yang dikhususkan pada bidang Rehabilitasi pengguna narkoba serta berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba sudah dilaksanakan dengan baik walaupun terdapat satu indikator yang belum berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut dapat terlihat dari kesuksesan dalam pelaksanaan program mengintensifkan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna narkoba,

pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan indikator yang belum berjalan dengan baik adalah program pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

- b. Penelitian yang dilakukan R. A. Alfajriyah F Z, Eddy Rifai, Diah Gustiniati. Dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika”.

Tujuan penelitian terhadap penelitian adalah tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi dan faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di loka rehabilitasi kalianda. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada loka rehabilitasi kalianda dapat dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi sosial yang merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya rehabilitasi medis yang merupakan proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba dengan cara di berikan obatobatan dan pengawasan dokter. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika pada loka rehabilitasi kalianda terdiri dari faktor subtansi hukum, faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat yang masih kurang sadar akan hukum, dan faktor kebudayaan dimana masyarakat terbiasa mengkonsumsi zat adiktif seperti rokok

dan lain-lain yang merupakan awal dari keberanian untuk mengenal dan mencoba narkoba. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penambahan jumlah tim medis di Loka Rehabilitasi Kalianda agar semua pecandu narkoba bisa mendapatkan pengobatan yang layak dan lebih baik, pemberian obat kepada pecandu narkotika harus dilakukan seraca baik dan benar. Serta Perlunya penambahan aparat hukum guna mendapatkan pengawasan dan pengamanan yang maksimal agar memperkecil kemungkinan pecandu narkotika melarikan diri serta perlunya sosialisasi terhadap masyarakat yang belum mengetahui adanya tempat rehabilitasi agar mereka tidak takut untuk melaporkan seseorang yang menjadi pecandu narkoba.

- c. Penelitian yang dilakukan Rizki Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah JAKARTA, pada tahun 2018 dengan judul „“ Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba Di *Natura Addiction Center* Jakarta Selatan”.

Tujuan Penelitian yang dilakukan Rizky untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di *Natura Addiction Center* di Jakarta Selatan dan mengetahui dampak dari rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian Rizkiy menunjukkan bahwa para pasien memberikan respon positif dari proses rehabilitasi, dimana pasien dapat memperbaiki keadaannya setelah melakukan proses rehabilitasi.

- d. Penelitian yang dilakukan Muhamad Azhari Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam pada tahun 2018. Dengan judul “Tahapan

Komunikasi Terapeutik dalam proses rehabilitasi narkoba di padepokan tahfizul qur'an ibnu ruydi Jombang.

Tujuan peneliti terhadap penelitian adalah ingin mengetahui tahapan komunikasi terapeutik dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di padepokan tahfizul qur'an ibnu rusydi jombang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode secara rinci antara lain, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menuliskan bahwa banyaknya hambatan yang terjadi pada proses tahapan pemulihan, dan hambatan ini sangat berpengaruh dalam proses pemulihan terhadap pasien, dan penghambat ini tercipta dari dalam diri pasien.


2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolong (2016: 83) Kerangka berfikir merupakan modal konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang. Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme implementasi kebijakan yang dikhususkan pada bidang program rehabilitasi pengguna narkoba serta

berbagai faktor yang mempengaruhinya sesuai Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota. Penulis menggunakan teori implementasi George C. Edward III dalam Mulyadi (2016 : 68) terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk mengukur berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di BNNK Deli Serdang.

Dari analisis yang dijelaskan penulis maka yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penulis 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Dimana metode yang digunakan peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu Implementasi Kebijakan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Sujarweni (2014 : 5) penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Metode penelitian adalah cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variabel atau lebih (*indepeden*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014: 6) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Menurut Flick dalam Gunawan (2015: 81) ialah *Specific relevance to the study of social relations, owing to the fact of the pluralization of life worlds*. Penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari Pluralisasi dunia kehidupan. Lebih lanjut menurut Bogdan & Taylor dalam Gunawan (2015:82) penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Selanjutnya menurut Sugiyono (2015 : 15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program rehabilitasi yang berfokus pada mekanisme dan prosedur penanganan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba, dengan menggunakan jenis metode penelitian kualitatif.

3.2. Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang di Jalan Karya Utama NO 2, Kel. Tanjung Garbus, Kompleks Pekantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023 – Juni 2023

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	JADWAL PENELITIAN											
		2022		2023									
		N O V	D E S	J A N	F E B	M A R	A P R	M E I	J U N	J U L	A G U	S E P	O K T
1	Pengajuan Judul												
2	Penyusunan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Revisi Proposal												
5	Pengumpulan Data												
6	Penyusunan Bab IV - V												
7	Seminar Hasil												
8	Revisi Seminar Hasil												
9	Sidang Skripsi												
10	Revisi Sidang Skripsi												

3.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016: 139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain

atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Informan kunci

Menurut Arizal (2016: 139) informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BNNK Deli Serdang, Bapak Kombes Pol. Muhammad, S.I.K.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016: 139) informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. informan utama dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) yang terdiri : Kepala Sub Bagian Umum, Ibu Agus Ranida S.H dan 3 Pegawai Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi : Dokter Ahli Muda, Ibu dr. Frisca Linawaty S, Konselor Adiksi Ahli Muda, Bapak Raja Sarjono Tua Sigalingging, SE, Perawat di kantor BNNK Deli Serdang, Bapak Alif Indra Lubis.

c. Informan tambahan

Menurut Afrizal (2016: 139) informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dan penelitian kualitatif. Informan tambahan dalam penelitian ini berjumlah 2 (Dua) orang yaitu pasien yang sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNK Deli Serdang yang berasal dari daerah Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

3.4.1 Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015 : 203) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. dapat disimpulkan bahwa observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi juga memiliki beberapa tehnik, untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal, peneliti menggunakan teknik tersebut :

- *Non-participant* :Observasi yang dilakukan tidak terlibat langsung dalam kegiatan penyembuhan yang dilakukan Paramedis BNNK Deli Serdang.

3.4.2 Interview (wawancara)

Menurut Esterbrg dalam Sugiyono (2015 : 317) wawancara didefinisikan sebagai berikut “ *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Artinya wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015 : 318), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dapat diartikan wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara berdialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi yang dicari dari orang yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

- Wawancara terencana - terstruktur dipakai agar kiranya peneliti bisa menyusun, merangkai dan menulis pertanyaan secara terperinci dan sistematis sebagai panduan wawancara, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih mudah dalam wawancara mengenai komunikasi dan pelayanan yang dilakukan pegawai di BNNK Deli Serdang dalam memulihkan pecandu narkoba. Dalam hal ini peneliti hanya memberi pertanyaan kepada informan sebatas pertanyaan yang sudah dituliskan oleh peneliti.

Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan alat bantu perekam, agar proses wawancara berlangsung dengan lancar. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk atau pola komunikasi dan pelayanan pegawai terhadap pasien dan proses pemulihan pasien pecandu narkoba di BNNK Deli Serdang.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015 : 329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data profil BNNK Deli Serdang dan profil pasien yang ada dan dokumentasi kegiatan, berupa foto-foto kegiatan peneliti selama melakukan penelitian di Loka Rehabilitasi BNNK Deli Serdang Sumatera Utara.

3.5. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus secara tuntas. Aktifitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/ verification*.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum melalui tahap-tahap sebagai berikut :

3.5.1 Reduksi data (*data reduction*)

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagia data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

Hasil penelitian akan memperoleh banyak data yang berupa catatan-catatan narasi di lapangan. Akan tetapi catatan-catatan tersebut bukan data yang akan ditampilkan begitu saja dalam laporan penelitian. Catatan-catatan tersebut harus masuk dalam teknik reduksi terlebih dahulu agar peneliti bisa menyusun konsep-konsep yang ada didalam analisis laporan penelitian. Dengan reduksi bisa memudahkan peneliti dan juga pembaca dalam memahami catatan-catatan atau data yang telah ada (Idrus, 2009:150).

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan mengenai implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di BNNK Deli Serdang, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipilih dan fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di BNNK Deli Serdang.

3.5.2 Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan (Idrus, 2009: 149).

Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat dilihat implementasi kebijakan dan kendala yang dihadapi bidang rehabilitasi dalam melaksanakan program kerjanya.

3.5.3 Penarikan kesimpulan (*concluding drawing atau verification*)

Penarikan kesimpulan (*concluding drawing atau verification*), setelah sajian data terkumpul, peneliti dapat menarik kesimpulan dan berharap data yang didapat valid, dengan cara pengecekan ulang, bertujuan untuk memantapkan data yang ada, sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan penelitian.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan penulis tentang

1. Implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang yaitu : Capaian dari tujuan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada BNNK Deli Serdang belum optimal dilakukan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi rehabilitasi, seperti komunikasi sudah terlaksana melalui pola komunikasi yang telah dibuat, namun belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan dari kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba. Dari segi sumber daya pendukung selama ini BNNK Deli Serdang anggarannya berasal dari APBN. Anggaran ini terbatas sehingga harus mensubsidikan anggaran lain yang tersedia untuk memenuhi keterbatasan anggaran terutama dalam hal obat-obatan dan fasilitas. Kemudian, dalam aspek sumber daya manusia juga mengalami kekurangan pegawai dalam melaksanakan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba, sehingga mengakibatkan rendahnya capaian dari tujuan rehabilitasi. Selanjutnya, dalam aspek sumber daya finansial terutama sarana dan prasarana di BNNK Deli serdang belum memadai, seperti ruangan yang tidak memadai untuk pasien rawat jalan, dan untuk rawat inap BNNK Deli Serdang masih meminjam gedung Loka rehabilitasi BNN. Faktor ini menyulitkan pihak BNNK melaksanakan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba.

2. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba di BNNK Deli Serdang : Dalam pelaksanaannya ditemukan kurangnya keterbukaan dan kejujuran saat berkomunikasi dari calon pasien rehabilitasi, sehingga menghambat dan memperlama proses asesmen pasien calon rehab, kemudian kurangnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat terhadap program rehabilitasi, terlihat dari adanya stigma buruk yang beredar di masyarakat bahwa rehabilitasi itu menakutkan dan dalam pelayanan rehabilitasi juga memiliki kurang adanya sarana dan fasilitas mendukung dalam melaksanakan tugas dan kebijakan tersebut disebabkan anggaran yang terbatas. Anggaran yang terbatas juga membuat BNNK Deli Serdang terbatas dalam melaksanakan kebijakan atau program kerja dan juga pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.

5.2 Saran

Dalam melaksanakan kebijakan mengingat ada beberapa hambatan yang menjadi penghalang di BNNK Deli Serdang maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan pemerintah kabupaten Deli Serdang lebih berfokus kepada program rehabilitasi untuk menurunkan angka kekambuhan dan permintaan barang terlarang.
2. Diharapkan masyarakat mendukung kebijakan program rehabilitasi dengan membuang stigma buruk yang ada dan menaruh kepercayaan terhadap lembaga rehabilitasi.
3. Untuk sarana dan fasilitas agar difungsionalkan atau dimaksimalkan dengan baik demi keberhasilan kebijakan tersebut.

4. Anggaran yang terbatas menjadi penghambat kebijakan, dimohon untuk diberikan anggaran atau dana untuk program rehabilitasi agar kebijakan rehabilitasi terelealisasikan dengan baik.
5. Diadakannya pelatihan dan pendidikan untuk sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afianti, Tina 2010, *Pencegahan Penyalagunaan narkoba Dengan Program AJI* Jakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huberman, Miles B. 2012. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta : UI Press.
- Kadarmanta A, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: PT. Media Forum Utama, 2010.
- Kadir, Abdul. 2020. *Fenomena Administrasi Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada.
- Muda, Indra. 2019. *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Medan: Media Persada.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Pubik*. Bandung: Alfabeta.
- Sasmita, Fahmi 2018, *Narkoba Naza & Napza Yogyakarta* : Sentra Edukasi Media.
- Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugito. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

BM Batubara. (2019), *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor*. Jurnal Perspektif, 7 (1): 19-23.

Insan Firdaus. (2020), *Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Di Unit Pelayanan Teknis Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik, 14(3): 469-492.

Fauzi Rizky. (2017), *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalagunaan dan Korban Narkotika*. Jurnal Riau Law, 1(1): 102-123.

Haerana. (2016), *Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik, 6(2):10-20.

Perundangan

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 Tentang Rehabilitasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kabupaten Deli Serdang.

Internet

Mulyono. 2009."Model Implementasi Kebijakan George Edward III".

<https://mulyono.staff.ums.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>(Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 10.27).

Muhammad. 2023."Siaran Pers Akhir Tahun".

<https://deliserdangkab.bnn.go.id/konten/unggah/2022/12/SIARAN-PERS-AKHIR-TAHUN-2022.pdf>(Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 10.27).

Habisaran. 2021."Laporan Kinerja Akhir Tahun"

<https://sumut.bnn.go.id/konten/unggah/2023/02/LAPORAN-KINERJA-2022.pdf>(Diakses tanggal 12 Maret 2023, pukul 10.27).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan Kepala BNNK Deli Serdang




Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kombes Pol Muhammad, S.I.K, M.M selaku Kepala BNNK Deli Serdang Pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)

Lampiran 2. Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Agus Ranida, S.H selaku Kepala Sub Bagian Umum BNNK Deli Serdang Pada tanggal 03 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)

Lampiran 3. Wawancara dengan Pegawai Sub Bidang Rehabilitasi



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Dr. Frisca Linawaty S selaku Dokter Ahli Muda BNNK Deli Serdang Pada tanggal 03 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Raja Sarjono Tua Sigalingging, SE selaku Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Deli Serdang Pada tanggal 04 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Alif Indra Lubis selaku Perawat BNNK Deli Serdang Pada tanggal 06 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)

Lampiran 4. Wawancara dengan Pasien Rehabilitasi BNNK Deli Serdang



Gambar 6. Wawancara dengan Pasien rehabilitasi rawat jalan di BNNK Deli Serdang Pada tanggal 10 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)



Gambar 7. Wawancara dengan Pasien rehabilitasi rawat jalan di BNNK Deli Serdang Pada tanggal 11 Juli 2023 Pukul 11.00 WIB.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)

Lampiran 5. Lokasi Penelitian



Gambar 8. Gedung Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)



Gambar 9. Fasilitas-fasilitas rehabilitasi dan kegiatan tentang program rehabilitasi di BNNK Deli Serdang.
(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2023)

Lampiran 6. Data Informan

Informan Kunci

1. Nama : Kombes Pol Muhammad, S.I.K
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Kepala BNNK Deli Serdang
Instansi : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang


Informan Utama

1. Nama : Agus Ranida, S.H
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Instansi : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang
2. Nama : Frisca Linawaty S
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Dokter Ahli Muda
Instansi : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang
3. Nama : Raja Sarjono Tua Sigalingging, SE
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Muda
Instansi : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang
4. Nama : Alif Indra Lubis
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Perawat
Instansi : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang

Informan Tambahan

1. Nama : -
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Asal : Lubuk Pakam
2. Nama : -
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 35 Tahun
Asal : Tanjung Morawa


Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Pengambilan Data/Riset

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
KABUPATEN DELI SERDANG
Jl. Karya Utama No. 2 Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Deli Serdang
Telp : 061-7953799 | Fax : 061-7953699
Email : bnnkab_deliserdang@bnn.go.id | Website : deliserdangkab.bnn.go.id
BNNK DELI SERDANG

Nomor : B/366/MII/KA/TU.00.01/2023/BNNK Lubuk Pakam, 13 Juli 2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Selesai Pengambilan Data/Riset

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Tempat

- Rujukan :
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 414/FIS.2/01.10/VII/2023 tanggal 08 Juli 2023 perihal Pengambilan Data/Riset.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwasannya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area telah selesai melakukan pengambilan data/riset penelitian di BNN Kabupaten Deli Serdang yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama : Kevin Repol Sibarani
NPM : 178520001
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
- Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala BNNK Deli Serdang
KEPALA
Muhammad, S.I.K., M.M
Kombes Pol/NRP 75070836

Lampiran 8. Pedoman Wawancara Penulis

No.	Indikator	Pertanyaan
1.	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pelaksana kebijakan Bapak/Ibu bisa menjelaskan Bagaimana konsep program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang ? 2. Sejauh mana Bapak/Ibu memahami maksud serta tujuan dari implementasi program rehabilitasi pecandu narkoba ? 3. Bagaimana Bentuk atau Pola Komunikasi di lingkungan kerja BNNK Deli Serdang dalam layanan rehabilitasi ? 4. Bagaimana komunikasi kerjasama pihak BNNK Deli Serdang dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya ? 5. Bagaimana respon pecandu narkoba saat di ajak untuk berkomunikasi secara pribadi dalam layanan rehabilitasi ? 6. Apa yang melatar belakangi seorang pecandu untuk mengkonsumsi narkoba ? 7. Apa stigma buruk yang muncul sehingga pecandu narkoba sulit untuk direhabilitasi ? 8. Bagaimana Sosialisasi BNNK Deli Serdang kepada masyarakat tentang pemahaman rehabilitasi ? 9. Apa saja yang bisa menjadi tolak ukur pecandu dikatakan pulih atau tidak memakai narkoba kembali ? 10. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap BNNK Deli Serdang ? 11. Apa saja hambatan BNNK Serdang dalam melakukan proses komunikasi ?

2.	Sumber Daya	<p>12. Berapa jumlah pegawai dan tenaga medis yang dimiliki oleh BNNK Deli Serdang dalam mendukung implementasi kebijakan Rehabilitasi ?</p> <p>13. Berapa jumlah Penyalaguna Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang melaksanakan layanan rehabilitasi BNN di wilayah Kabupaten Deli Serdang ?</p> <p>14. Sejauh mana kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan tenaga medis dalam mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba ?</p> <p>15. Bagaimana fasilitas-fasilitas atau sarana prasarana yang ada di lingkup BNNK Deli Serdang guna mendukung program rehabilitasi ?</p> <p>16. Apakah fasilitas yang dimiliki oleh pihak BNNK Deli Serdang telah memadai guna mendukung program rehabilitasi ?</p> <p>17. Menurut penilaian Bapak/Ibu bagaimana seharusnya indikator sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya tercapainya tujuan dari program reailitasi pecandu narkoba ?</p> <p>18. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sumber dana yang digunakan dalam proses pelaksanaan program tersebut berasal dari mana?</p> <p>19. Berapa anggaran yang dimiliki oleh BNNK Deli Serdang dalam pelaksanaan program rehabilitasi pecandu narkoba ?</p> <p>20. Apakah anggaran yang telah di sediakan sudah memadai dalam mendukung tercapainya tujuan dari program rehabilitasi pecandu narkoba ?</p> <p>21. Apa saja hambatan BNNK Deli Serdang dalam Sumber Daya yang diperlukan ?</p>
3.	Disposisi	<p>22. Dalam proses rekrutmen atau pemilihan pegawai dan tenaga medis yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba, apakah dalam proses pengangkatan tersebut pegawai dan tenaga medis yang akan dipekerjakan memiliki kriteria atau persyaratan khusus?</p> <p>23. Bagaimana proses seleksi yang dilakukan BNNK Deli Serdang dalam rekrutmen pegawai dan tenaga medis ?</p> <p>24. Apakah ada pelatihan dan pengembangan kemampuan yang dilakukan oleh BNNK Deli Serdang kepada pegawai dan tenaga medis ?</p> <p>25. Apakah ada Evaluasi kinerja para pegawai dan tenaga medis yang dilakukan oleh BNNK Deli</p>

		<p>Serdang ?</p> <p>26. Apakah ada insentif yang diberikan oleh BNNK Deli Serdang terhadap capaian pegawai dan tenaga medis yang baik ?</p> <p>27. Apa Hambatan yang di temui dalam kinerja pegawai dan tenaga medis di BNNK Deli Serdang ?</p>
4.	Struktur Birokrasi	<p>28. Bagaimana mekanisme atau prosedur standar (SOP) dalam pelaksanaan implementasi program rehabilitasi pecandu narkoba yang dimiliki oleh BNNK Deli Serdang ?</p> <p>29. Bagaimana alur layanan penanganan rehabilitasi pecandu narkoba di BNNK Deli Serdang ?</p> <p>30. Apakah ada kriteria khusus oleh pihak BNNK Deli Serdang, dalam melayani pecandu narkoba ?</p> <p>31. Apa Program yang diterapkan BNNK Deli Serdang dalam layananan rebilitasi ?</p> <p>32. Sejauh ini strategi apa saja yang telah dilakukan oleh BNNK Deli Serdang dalam rangka mengimplementasikan kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba ?</p> <p>33. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba ?</p> <p>34. Pihak mana sajakah yang terkait dengan implementasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba dan bagaimana peran masing-masing pihak dalam rangka menjamin kesuksesan implementasi kebijakan rehabilitasi ?</p> <p>35. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan BNNK Deli Serdang dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait guna memperbesar peluang berhasilnya kebijakan rehabilitasi ?</p> <p>36. Apa Hambatan yang di temui dalam Birokrasi di BNNK Deli Serdang ?</p>